



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 187 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA WIRASABA KECAMATAN BUKATEJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WIRASABA KECAMATAN BUKATEJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas Desa; dan
  - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei di lapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Bajong dan Desa Kembangan Kecamatan Bukateja;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon dan Desa Tidu Kecamatan Bukateja.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Wirasaba dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Tidu, Desa Wirasaba, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-02.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 32,087''$  LS dan  $109^{\circ} 24'$

34,598" BT ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 29,955''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 34,905''$  BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 20,360''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 36,095''$  BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga Jalan Tidu - Bajong yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 20,347''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 39,325''$  BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Tidu - Bajong hingga bertemu Jalan Pertanian Desa Wirasaba yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 9,946''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 39,640''$  BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Pertanian Desa Wirasaba hingga Jalan Pertanian Desa Wirasaba yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 12,151''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 54,544''$  BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga Sungai Rawa Bandung yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2014-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 15,350''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 54,934''$  BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Rawa Bandung hingga bertemu simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-02.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 15,291''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 59,921''$  BT.

- b. Batas antara Desa Wirasaba dengan Desa Kembangan Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-02.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 15,291''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 59,921''$  BT ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 29,169''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 7,942''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu pertemuan saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 33,353''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 14,662''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara saluran air hingga bertemu Sungai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 34,231''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 14,943''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Onggok Bawah hingga bertemu titik tertentu Sungai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 34,155''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 16,304''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya DPU yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 45,943''$  LS dan  $109^{\circ}$

25' 16,628" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Raya DPU hingga bertemu titik tertentu Jalan Raya DPU yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-006 dengan koordinat 7° 26' 46,722" LS dan 109° 25' 11,245" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-007 dengan koordinat 7° 26' 50,210" LS dan 109° 25' 11,210" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-008 dengan koordinat 7° 27' 2,618" LS dan 109° 25' 11,153" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu titik tertentu saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-009 dengan koordinat 7° 27' 2,146" LS dan 109° 25' 16,674" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu as saluran Banjar Tjahyana yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-010 dengan koordinat 7° 27' 6,055" LS dan 109° 25' 16,888" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Lanud - Wirasaba yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-011 dengan koordinat 7° 27' 11,661" LS dan 109° 25' 17,008" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-012 dengan koordinat 7° 27' 18,048" LS dan 109° 25' 17,550" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati jalan desa hingga bertemu tanah pereng yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-013 dengan koordinat 7° 27' 22,415" LS dan 109° 25' 18,105" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati tanah pereng hingga bertemu simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-33.04 dengan koordinat 7° 27' 25,320" LS dan 109° 25' 18,645" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti garis bantu hingga bertemu simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-33.04-000A dengan koordinat 7° 27' 32,047" LS dan 109° 25' 23,147" BT.

- c. Batas antara Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja dengan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara

Kabupaten Banjarnegara dengan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon dan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.04-33.03.01.2006-02.2002-000 dengan koordinat 7° 28' 15,256" LS dan 109° 25' 9,989" BT ke arah barat laut menyusuri saluran pembuangan hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2002-001 dengan koordinat 7° 28' 5,892" LS dan 109° 25' 2,393" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri saluran pembuangan hingga bertemu Jalan Wirasaba - Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2002-002 dengan koordinat 7° 27' 59,415" LS dan 109° 24' 56,271" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pekarangan dan ladang hingga bertemu pekarangan dan ladang yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2002-003 dengan koordinat 7° 27' 41,911" LS dan 109° 24' 40,787" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Bandara Jendral Sudirman hingga bertemu Bandara Jendral Sudirman yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2002-004 dengan koordinat 7° 27' 31,546" LS dan 109° 24' 31,718" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti jalan setapak pertanian hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon dengan Desa Tidu, dan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-02.2002-000 dengan koordinat 7° 27' 13,564" LS dan 109° 24' 15,829" BT.

- d. Batas antara Desa Wirasaba dengan Desa Tidu Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon, dengan Desa Tidu, dan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.01.2006-02.2001-02.2002-000 dengan koordinat 7° 27' 13,564" LS dan 109° 24' 15,829" BT ke arah timur mengikuti Jalan Setapak hingga bertemu Jalan Setapak yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-001 dengan koordinat 7° 27' 13,529" LS dan 109° 24' 21,622" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Jalan Setapak hingga bertemu Jalan Setapak yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-002 dengan koordinat 7° 27' 10,304" LS dan 109° 24' 22,379" BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Desa hingga bertemu Jalan Desa yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-003 dengan koordinat 7° 27' 11,618" LS dan 109° 24' 34,898" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran air hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-004 dengan koordinat 7° 26' 58,870" LS dan 109° 24' 33,552" BT dilanjutkan ke arah Utara Melewati Irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-005 dengan koordinat 7° 26' 58,316" LS dan 109° 24' 33,494" BT dilanjutkan ke arah Utara

menyusuri kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-006 dengan koordinat 7° 26' 56,936" LS dan 109° 24' 33,409" BT dilanjutkan ke arah Timur melwati Jalan pintu masuk bandara hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-007 dengan koordinat 7° 26' 56,753" LS dan 109° 24' 33,978" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pekarangan dan sawah hingga bertemu pekarangan dan sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-008 dengan koordinat 7° 26' 53,106" LS dan 109° 24' 48,219" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-009 dengan koordinat 7° 26' 52,150" LS dan 109° 24' 48,188" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-010 dengan koordinat 7° 26' 50,031" LS dan 109° 24' 54,465" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Brak - Penican yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-011 dengan koordinat 7° 26' 48,656" LS dan 109° 24' 54,722" BT dilanjutkan ke arah Tiimur mengikuti Jalan Brak - Penican hingga bertemu Jalan Brak - Penican yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-012 dengan koordinat 7° 26' 48,676" LS dan 109° 24' 54,944" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri saluran air hingga bertemu Sungai Onggok Bawah Penaruban yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-013 dengan koordinat 7° 26' 36,268" LS dan 109° 24' 54,900" BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-014 dengan koordinat 7° 26' 23,664" LS dan 109° 24' 54,644" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Tidu - Bajong yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-015 dengan koordinat 7° 26' 30,625" LS dan 109° 24' 39,189" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tidu, Desa Wirasaba, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2001-02.2002-02.2014-000 dengan koordinat 7° 26' 32,087" LS dan 109° 24' 34,598" BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 187

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,





SOLIKHUN S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2002

## DESA WIRASABA

KECAMATAN BUKATEJA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	Tk 33.03.02.2001-02.2002-02.2014-000	7° 26' 32,067" LS	109° 24' 34,598" BT	324488,492	9177046,277
2	Tk 33.03.02.2002-02.2014-001	7° 26' 29,955" LS	109° 24' 34,265" BT	324497,682	9177111,825
3	Tk 33.03.02.2002-02.2014-002	7° 26' 20,360" LS	109° 24' 36,095" BT	324533,110	9177406,687
4	Tk 33.03.02.2002-02.2014-003	7° 26' 20,347" LS	109° 24' 39,325" BT	324632,145	9177407,454
5	Tk 33.03.02.2002-02.2014-004	7° 26' 9,946" LS	109° 24' 39,640" BT	324640,649	9177727,009
6	Tk 33.03.02.2002-02.2014-005	7° 26' 12,151" LS	109° 24' 54,544" BT	325097,894	9177660,914
7	Tk 33.03.02.2002-02.2014-006	7° 26' 15,350" LS	109° 24' 54,934" BT	325110,197	9177562,672
8	Tk 33.03.02.2002-02.2003-02.2014-000	7° 26' 15,291" LS	109° 24' 59,921" BT	325263,124	9177565,025
9	Tk 33.03.02.2002-02.2003-001	7° 26' 29,169" LS	109° 25' 7,942" BT	325510,578	9177139,603
10	Tk 33.03.02.2002-02.2003-002	7° 26' 33,353" LS	109° 25' 14,662" BT	325717,115	9177011,805
11	Tk 33.03.02.2002-02.2003-003	7° 26' 34,231" LS	109° 25' 14,943" BT	325729,814	9176984,848
12	Tk 33.03.02.2002-02.2003-004	7° 26' 34,155" LS	109° 25' 16,304" BT	325792,636	9176987,354
13	Tk 33.03.02.2002-02.2003-005	7° 26' 45,943" LS	109° 25' 16,628" BT	325778,778	9176625,264
14	Tk 33.03.02.2002-02.2003-006	7° 26' 46,722" LS	109° 25' 11,245" BT	325613,786	9176600,728
15	Tk 33.03.02.2002-02.2003-007	7° 26' 50,210" LS	109° 25' 11,210" BT	325613,108	9176493,594
16	Tk 33.03.02.2002-02.2003-008	7° 27' 2,618" LS	109° 25' 11,151" BT	325612,726	9176112,438
17	Tk 33.03.02.2002-02.2003-009	7° 27' 2,146" LS	109° 25' 16,674" BT	325781,968	9176127,511
18	Tk 33.03.02.2002-02.2003-010	7° 27' 6,055" LS	109° 25' 16,888" BT	325788,932	9176007,456
19	Tk 33.03.02.2002-02.2003-011	7° 27' 11,661" LS	109° 25' 17,008" BT	325793,245	9175835,263
20	Tk 33.03.02.2002-02.2003-012	7° 27' 18,048" LS	109° 25' 17,550" BT	325810,566	9175639,207
21	Tk 33.03.02.2002-02.2003-013	7° 27' 22,415" LS	109° 25' 18,105" BT	325828,064	9175505,018
22	Tk 33.03.02.2002-02.2003-33.04.000B	7° 27' 25,320" LS	109° 25' 18,645" BT	325844,947	9175415,859
23	Tk 33.03.02.2002-02.2003-33.04.000A	7° 27' 32,047" LS	109° 25' 23,147" BT	325983,699	9175209,694
24	Tk 33.04.33.03.01.2006-02.2002-000	7° 28' 15,256" LS	109° 25' 9,989" BT	325585,028	9173880,884
25	Tk 33.03.01.2006-02.2002-001	7° 28' 5,892" LS	109° 25' 2,393" BT	325351,083	9174167,708
26	Tk 33.03.01.2006-02.2002-002	7° 27' 59,415" LS	109° 24' 56,271" BT	325162,673	9174366,001
27	Tk 33.03.01.2006-02.2002-003	7° 27' 41,911" LS	109° 24' 40,781" BT	324685,998	9174902,009
28	Tk 33.03.01.2006-02.2002-004	7° 27' 31,546" LS	109° 24' 31,718" BT	324406,773	9175219,417
29	Tk 33.03.01.2006-02.2002-005	7° 27' 13,564" LS	109° 24' 15,829" BT	323917,610	9175770,046
30	Tk 33.03.02.2001-02.2002-001	7° 27' 13,529" LS	109° 24' 21,622" BT	324095,212	9175712,168
31	Tk 33.03.02.2001-02.2002-002	7° 27' 10,304" LS	109° 24' 22,379" BT	324118,070	9175870,926
32	Tk 33.03.02.2001-02.2002-003	7° 27' 11,618" LS	109° 24' 34,898" BT	324502,077	9175831,940
33	Tk 33.03.02.2001-02.2002-004	7° 26' 58,870" LS	109° 24' 33,552" BT	324459,395	9176223,402
34	Tk 33.03.02.2001-02.2002-005	7° 26' 58,316" LS	109° 24' 33,496" BT	324457,760	9176340,414
35	Tk 33.03.02.2001-02.2002-006	7° 26' 56,930" LS	109° 24' 33,409" BT	324458,793	9176262,824
36	Tk 33.03.02.2001-02.2002-007	7° 26' 56,753" LS	109° 24' 33,978" BT	324472,217	9176288,488
37	Tk 33.03.02.2001-02.2002-008	7° 26' 53,106" LS	109° 24' 48,219" BT	324908,483	9176402,093
38	Tk 33.03.02.2001-02.2002-009	7° 26' 52,150" LS	109° 24' 48,188" BT	324907,403	9176431,453
39	Tk 33.03.02.2001-02.2002-010	7° 26' 50,031" LS	109° 24' 54,465" BT	325090,646	9176492,246
40	Tk 33.03.02.2001-02.2002-011	7° 26' 48,656" LS	109° 24' 54,722" BT	325107,381	9176539,514
41	Tk 33.03.02.2001-02.2002-012	7° 26' 48,676" LS	109° 24' 54,944" BT	325114,187	9176538,935
42	Tk 33.03.02.2001-02.2002-013	7° 26' 36,268" LS	109° 24' 54,900" BT	325111,484	9176920,075
43	Tk 33.03.02.2001-02.2002-014	7° 26' 23,684" LS	109° 24' 54,644" BT	325102,223	9177307,232
44	Tk 33.03.02.2001-02.2002-015	7° 26' 30,625" LS	109° 24' 39,189" BT	324629,117	9177091,703

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021